

Dampak Penempatan Kamar Hunian Terhadap Perilaku Narapidana Lapas Kelas I Bandar Lampung

M. Hendi Setiawan¹, Syahrial Yuska²

^{1,2}Politeknik Pengayoman Indonesia

E-mail: Muhammadhendy77@gmail.com¹, syahyuska@gmail.com²

Article History:

Received: 08 Oktober 2025

Revised: 24 Desember 2025

Accepted: 07 Januari 2026

Keywords: *penempatan kamar hunian, perilaku narapidana, konflik, lapas, pembinaan*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penempatan kamar hunian terhadap perilaku narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Bandar Lampung. Penempatan narapidana menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, sehat, dan kondusif bagi proses pembinaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan menggunakan teori konflik dari Bart Klem, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Informan terdiri dari petugas pemasyarakatan dan narapidana dari berbagai blok hunian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penempatan kamar hunian yang tidak memperhatikan faktor psikososial, klasifikasi risiko, dan latar belakang narapidana dapat menimbulkan konflik, tekanan emosional, hingga penguatan jaringan kriminal di dalam Lapas. Sebaliknya, penempatan yang tepat dapat mendorong interaksi sosial yang sehat dan mendukung proses rehabilitasi. Oleh karena itu, penempatan kamar hunian harus dilakukan secara strategis dan terintegrasi dengan asesmen psikososial, serta didukung dengan infrastruktur memadai dan program pembinaan yang menyeluruh.*

PENDAHULUAN

Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu tatanan rujukan, pembatasan, serta metode yang komprehensif dalam menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana. Menurut Kodir (2020), sistem ini membahas mengenai batasan, arah, dan cara pembinaan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan dilaksanakan secara terpadu antara petugas pemasyarakatan, narapidana, dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk memperbaiki sikap dan perilaku narapidana agar menyadari kesalahannya, tidak mengulangi pelanggaran yang sama, serta mampu berperan aktif dalam pembangunan dan diterima kembali sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Dalam sistem peradilan pidana, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) berfungsi sebagai institusi yang tidak hanya menahan, tetapi juga melatih dan membina narapidana agar setelah masa hukuman berakhir, mereka dapat beradaptasi kembali dengan kehidupan sosial sebagai warga negara yang baik dan taat hukum. Secara filosofis, sistem pemasyarakatan memiliki landasan yang berbeda dengan

filosofi hukuman pembalasan (retribusi), penjeraan (deterrence), dan resosialisasi, karena tidak dimaksudkan untuk menimbulkan rasa sakit atau penderitaan, melainkan berorientasi pada reintegrasi sosial, yaitu penyatuan kembali narapidana dengan masyarakat melalui perbaikan hubungan sosial akibat pelanggaran yang dilakukan.

Sebelum memulai proses pembinaan atau pemasyarakatan, setiap narapidana harus melalui tahapan penerimaan, registrasi, dan penempatan yang tidak hanya bersifat administratif untuk memperlancar proses pemasyarakatan, tetapi juga berfungsi melindungi serta menjamin pemenuhan hak-hak narapidana. Proses ini memiliki peran penting karena berpengaruh terhadap bentuk perlakuan, jenis pembinaan, dan fasilitas yang akan diberikan kepada narapidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, tahapan pemasyarakatan meliputi penerimaan narapidana, penempatan narapidana, pelaksanaan pembinaan, pengeluaran, dan pembebasan narapidana. Lebih lanjut, dalam ayat (4) disebutkan bahwa penempatan narapidana dilakukan dengan pengelompokan berdasarkan umur, jenis kelamin, serta faktor lain yang dinilai oleh asesor pemasyarakatan sesuai dengan tingkat risiko dan kebutuhan individu. Penentuan tempat hunian narapidana, baik sel maupun blok, dilakukan secara cermat agar sesuai dengan hasil asesmen. Selain itu, Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan juga mengatur penggolongan narapidana berdasarkan jenis kelamin, umur, lama pidana, jenis kejahatan, status residivis, serta kriteria lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan pembinaan, sehingga seluruh proses tersebut mencerminkan pendekatan yang manusiawi, sistematis, dan berkeadilan.

Proses penerimaan, registrasi, dan penempatan narapidana memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan pembinaan di Lapas maupun Rutan, karena melalui tahapan ini dapat diidentifikasi kebutuhan, risiko, serta potensi pelanggaran moralitas yang mungkin terjadi. Misalnya, untuk mencegah terjadinya pelecehan terhadap tahanan perempuan selama proses penggeledahan, maka sesuai standar, penggeledahan dilakukan oleh petugas perempuan untuk tahanan perempuan dan oleh petugas laki-laki untuk tahanan laki-laki. Penempatan narapidana harus mengikuti ketentuan standar klasifikasi dan pengelompokan, sebab kesalahan dalam penempatan dapat menghambat jalannya proses pembinaan (Tarigan et al., 2022). Di dalam Lapas, narapidana dikelompokkan berdasarkan jenis kejahatan yang dilakukan, dan penempatan dalam satu sel bersama dapat menimbulkan interaksi yang intens antar narapidana, yang berdampak positif maupun negatif terhadap karakter dan kehidupan sehari-hari mereka. Berdasarkan UU No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 3 ayat (7), disebutkan bahwa “kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan,” yang berarti bahwa selama menjalani pidana, narapidana memang kehilangan kebebasan untuk bergerak dan diikat oleh aturan kehidupan Lapas yang ketat (Kodir, 2020). Sebagai tempat berkumpul dan berinteraksi, Lapas menjadi ruang sosial yang memengaruhi proses adaptasi, pembinaan, dan rehabilitasi narapidana. Hasil penelitian di Lapas Kelas IIA Palangka Raya menunjukkan bahwa interaksi sosial antar narapidana terjadi melalui kegiatan seperti menjaga kebersihan, mengikuti program keagamaan, pendidikan, dan pelatihan keterampilan. Bentuk interaksi ini bisa bersifat asosiatif, yang mendorong kerjasama dan keharmonisan, namun juga bisa bersifat disosiatif, yang memunculkan konflik akibat perbedaan latar belakang, usia, atau pengalaman hidup (Lestario & Rahman, 2021).

Faktor-faktor seperti latar belakang agama, tingkat pendidikan, usia, serta pengalaman hidup sebelum masuk Lapas memiliki pengaruh besar terhadap dinamika interaksi sosial antar narapidana. Program pembinaan yang efektif, seperti kegiatan keagamaan dan pelatihan keterampilan, berperan penting dalam membangun hubungan sosial yang positif di antara mereka serta mempersiapkan proses reintegrasi sosial setelah masa hukuman berakhir (Damanik, 2024).

Namun, intensitas interaksi yang tinggi di dalam Lapas juga dapat menimbulkan dampak negatif, karena tidak jarang Lapas dijuluki sebagai “sekolah tinggi ilmu kejahatan”, di mana narapidana berpengalaman dapat membagikan pengetahuan dan strategi kejahatan kepada narapidana lain, sehingga berpotensi menimbulkan residivisme atau pengulangan tindak pidana setelah bebas (Abdullah, 2016). Kondisi ini diperparah oleh permasalahan overkapasitas, seperti yang terjadi di Lapas Kelas I Bandar Lampung yang mengalami kelebihan penghuni hingga 60%, sehingga penempatan narapidana harus dilakukan sesuai klasifikasi dan standar operasional agar selaras dengan tingkat risiko dan kebutuhan pembinaan masing-masing individu. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari kepadatan hunian, tetapi juga untuk meningkatkan efektivitas program pembinaan dan menjaga stabilitas keamanan di dalam Lapas (Sari & Awangga, 2023).

Tabel 1. Data narapidana berdasarkan Jenis Pidana

No	Jenis Pidana	Jumlah
1.	Pidana Umum	443
2.	Pidana Khusus	552
3.	Korupsi	41
4.	Narkotika	500
5.	Teroris	4
6.	Trafficking	2

Sumber : data registrasi Lapas Kelas I Bandar Lampung

Berdasarkan data yang diperoleh, Lapas Kelas I Bandar Lampung menunjukkan tingkat kompleksitas yang tinggi, baik dari segi risiko, keberagaman jenis pidana warga binaan, maupun kondisi overkapasitas yang semakin memperburuk situasi. Hal ini menjadikan proses penempatan warga binaan sebagai aspek yang sangat krusial untuk meminimalkan potensi terjadinya kerusakan, konflik, dan gangguan keamanan, serta untuk menjaga keselamatan baik bagi narapidana maupun petugas Lapas. Penempatan yang tidak tepat dapat memicu ketegangan sosial dan perilaku negatif antar narapidana akibat perbedaan latar belakang, tingkat risiko, dan kebutuhan pembinaan. Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam dampak yang timbul dari berbagai interaksi, dinamika, serta fenomena sosial yang terjadi di lingkungan Lapas, sehingga penelitian ini akan difokuskan pada topik “*Dampak Penempatan Kamar Hunian terhadap Perilaku Narapidana di Lapas Kelas I Bandar Lampung.*”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial yang terjadi di lingkungan Lapas Kelas I Bandar Lampung, khususnya mengenai dampak penempatan kamar hunian terhadap perilaku narapidana. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menggali makna, persepsi, serta pengalaman individu dalam konteks alami tanpa menggunakan perhitungan statistik. Menurut Sugiyono (2016), penelitian kualitatif berfokus pada makna di balik perilaku dan interaksi sosial, bukan pada angka-angka yang terukur. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen utama yang melakukan observasi langsung, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Sumber data diperoleh dari data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dengan Kepala KPLP, staf KPLP, dan tiga orang narapidana dari Blok A, C, dan D, serta data sekunder yang berasal dari buku, jurnal ilmiah, peraturan, arsip, dan dokumen administratif Lapas

Kelas I Bandar Lampung. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memastikan validitas dan keakuratan data yang diperoleh. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara berkesinambungan sejak awal pengumpulan data hingga tahap penyusunan laporan penelitian. Peneliti menggunakan model analisis data kualitatif dari Miles dan Huberman (dalam Siyoto & Sodik, 2015), yang meliputi empat tahapan utama: pengumpulan data mentah, reduksi data, penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Pada tahap pertama, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi secara objektif tanpa interpretasi peneliti. Selanjutnya, data direduksi dengan memilih informasi yang relevan dan berfokus pada tema penelitian. Data yang telah disusun kemudian disajikan dalam bentuk narasi, tabel, atau bagan untuk memudahkan pemahaman. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang menggambarkan hubungan antara penempatan kamar hunian dengan perilaku narapidana, termasuk bagaimana interaksi sosial dan kondisi lingkungan kamar hunian dapat memengaruhi proses pembinaan dan adaptasi narapidana di dalam Lapas Kelas I Bandar Lampung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Data Hasil Penelitian

Untuk memperoleh data dan bukti yang konkret, peneliti melakukan observasi dan peninjauan langsung terhadap dampak penempatan kamar hunian terhadap perilaku narapidana di Lapas Kelas I Bandar Lampung, disertai wawancara mendalam dengan informan yang terdiri atas petugas Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP) dan narapidana. Observasi dilakukan dengan pendampingan dari pihak KPLP yang bertanggung jawab atas pengawasan kamar hunian untuk memastikan proses penempatan telah sesuai prosedur. Berdasarkan hasil pengamatan, penempatan kamar hunian di Lapas Kelas I Bandar Lampung dilakukan melalui proses pendataan, pendaftaran, serta perubahan status narapidana yang ditetapkan oleh bagian keamanan dan ketertiban berdasarkan hasil profiling dan evaluasi identitas, jenis kelamin, usia, jenis pidana, serta lamanya hukuman, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Peneliti juga meninjau kondisi kamar hunian untuk memastikan kesesuaian kapasitas, standar pembinaan, serta pemenuhan kebutuhan dasar narapidana, termasuk hak-hak mereka untuk beribadah, mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, makanan layak, kunjungan keluarga, serta remisi dan pembebasan bersyarat. Penempatan yang tepat sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap proses transformasi perilaku narapidana selama masa pembinaan.

a. Umur

Usia merupakan faktor penting yang mencerminkan tingkat kedewasaan seseorang baik secara fisik, psikis, maupun sosial, di mana semakin bertambah usia maka pola pikir, daya tangkap, dan kematangan dalam bertindak juga semakin berkembang (Huclok, 1998; Notoatmodjo, 2003). Dalam konteks pemasyarakatan, faktor umur menjadi pertimbangan utama dalam penempatan kamar hunian narapidana karena berpengaruh terhadap efektivitas pembinaan. Penempatan dilakukan dengan mengelompokkan narapidana berdasarkan kesamaan usia agar proses pembinaan lebih terarah, seperti pemisahan antara narapidana anak dan dewasa, di mana narapidana anak yang berusia di bawah 18 tahun memperoleh perlakuan dan pendidikan khusus di Lapas Anak. Berdasarkan hasil observasi, penempatan narapidana di Lapas Kelas I Bandar Lampung telah sesuai dengan klasifikasi usia, yakni dihuni oleh narapidana dewasa berusia antara 18 hingga 50 tahun yang termasuk dalam kategori produktif. Kesesuaian ini berdampak positif terhadap kelancaran kegiatan pembinaan, karena meminimalkan potensi interaksi negatif seperti diskriminasi atau penganiayaan antar

- narapidana, serta menciptakan lingkungan hunian yang lebih kondusif dan harmonis untuk mendukung proses pembinaan yang efektif.
- b. Jenis Kelamin
- Menurut Mansour Fakih (2013), gender adalah karakterisasi atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang ditugaskan untuk jenis kelamin tertentu. Pembagian akomodasi dalam penempatan kamar hunian harus didasarkan pada jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Sangat penting untuk mengklasifikasikan narapidana berdasarkan jenis kelamin. Tujuannya untuk mencegah terjadinya tindak pidana pelecehan seksual. Berdasarkan hasil observasi, penempatan kamar hunian narapidana di Lapas Kelas I Bandar Lampung sudah sesuai dengan peraturan yang diterapkan. Narapidana dipisahkan antara blok laki-laki dan blok perempuan. Berdasarkan penggolongan tersebut bahwa penempatan kamar hunian yang dilakukan sudah baik, akan tetapi penempatan kamar hunian untuk laki-laki terjadi kelebihan kapasitas karena terbatasnya kamar hunian di Lapas Kelas I Bandar Lampung.
- c. Lama Pidana
- Menurut Sudart, kejahatan merupakan pengertian hukum yang berlawanan dengan istilah *crime* atau *misdaad*, yang dapat dimaknai secara yuridis sebagai perbuatan pidana, sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penjatuan pidana oleh hakim sebagai bentuk penegakan hukum pidana. Dalam masyarakat, penempatan kamar hunian narapidana dapat dilakukan berdasarkan lama pidana yang dijalani, yaitu narapidana jangka pendek (pidana paling lama satu tahun), narapidana jangka menengah (pidana antara satu hingga lima tahun), dan narapidana jangka panjang (pidana lebih dari lima tahun). Penggolongan ini penting diterapkan di seluruh lembaga masyarakat agar pembinaan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing narapidana. Berdasarkan hasil observasi, pengelompokan berdasarkan lama pidana di Lapas Kelas I Bandar Lampung telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga program pembinaan dapat lebih efektif dan terarah. Selain itu, penggolongan ini juga berfungsi untuk mengurangi diskriminasi antar narapidana, mencegah interaksi yang berpotensi negatif antara narapidana berpengalaman dan narapidana pemula, serta meminimalkan pengaruh buruk atau penyimpangan psikologis yang dapat timbul di lingkungan lapas, dengan tujuan akhir agar narapidana dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik dan berguna.
- d. Jenis Kejahatan
- Menurut Bonger, kejahatan merupakan perbuatan amoral dan antisosial yang ditolak oleh kelompok sosial serta secara sadar dilawan oleh negara melalui pemberian hukuman atau tindakan tertentu. Sifat kejahatan menjadi salah satu dasar penting dalam prinsip individualisasi pembinaan narapidana, sehingga setiap narapidana perlu dipisahkan berdasarkan jenis kejahatannya, seperti kasus narkoba, pencurian, penipuan, penggelapan, pembunuhan, dan sebagainya. Pemisahan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pengaruh negatif antar narapidana, di mana narapidana dengan tindak pidana berat dapat memengaruhi atau menularkan pengetahuan kejahatan kepada narapidana dengan kasus yang lebih ringan. Berdasarkan hasil observasi di Lapas Kelas I Bandar Lampung, diketahui bahwa penghuni lapas terdiri atas narapidana kasus korupsi, pengedar dan pengguna narkoba, terorisme, serta kejahatan umum lainnya, dengan mayoritas merupakan pelaku kejahatan umum.
- e. Kapasitas Kamar Hunian
- Kapasitas kamar hunian merupakan faktor krusial yang menentukan keberhasilan atau kegagalan proses pembinaan narapidana, karena kesesuaian jumlah penghuni dengan ukuran

kamar sangat memengaruhi kondisi psikologis dan sosial mereka selama menjalani masa pidana. Setiap lapas memiliki standar kapasitas yang berbeda, namun hasil observasi menunjukkan bahwa Lapas Kelas I Bandar Lampung mengalami ketidaksesuaian antara kapasitas ideal dan jumlah penghuni aktual. Meskipun kapasitas idealnya hanya untuk sekitar 600 orang, jumlah narapidana mencapai lebih dari 1.000 orang, sehingga menyebabkan kelebihan kapasitas yang signifikan. Kondisi ini terjadi akibat meningkatnya jumlah pelaku tindak pidana seperti korupsi, peredaran narkoba, terorisme, dan human trafficking, sementara sarana hunian tidak mengalami peningkatan yang sebanding. Akibatnya, kamar yang seharusnya dihuni oleh 10 orang justru diisi hingga 20 orang atau lebih, yang memicu gangguan keamanan, ketertiban, serta menimbulkan tekanan psikologis pada narapidana. Kelebihan kapasitas ini juga meningkatkan intensitas interaksi antar narapidana yang dapat memunculkan perilaku negatif, termasuk potensi penyebaran pengetahuan kejahatan baru, sehingga menghambat efektivitas pembinaan.

2. Dampak Penempatan Kamar Hunian bagi Narapidana

Penempatan kamar hunian di dalam Lapas Kelas I Bandar Lampung sudah pasti memiliki dampak, dampak tersebut tidak hanya mengarah kepada hal yang positif melainkan dampak tersebut dapat sangat kuat mengarah kepada hal yang negatif. Dampak positif dapat terjadi karena faktor narapidana dan lingkungan kamar huniannya yang mendukung berjalannya proses pembinaan dengan baik dan dampak yang negatif dapat terjadi karena faktor lingkungan kamar huniannya dan juga faktor narapidana yang disekitarnya menunjukkan pola-pola perilaku yang mengarah ke hal negatif. Hak-hak yang diperoleh narapidana dan narapidana di Lapas Kelas I Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

a. Kebutuhan Ibadah/rohani

Kebutuhan ibadah atau rohani merupakan hak dasar yang wajib dipenuhi bagi setiap narapidana sebagai bagian dari upaya pembinaan mental dan moral selama menjalani masa hukuman. Ibadah dalam konteks ini tidak hanya berarti pelaksanaan ritual keagamaan, tetapi juga mencakup proses pembinaan spiritual yang menumbuhkan kesadaran, penyesalan, dan keinginan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Hasil observasi di Lapas Kelas I Bandar Lampung menunjukkan bahwa kegiatan keagamaan berjalan dengan baik berkat tersedianya sarana ibadah seperti masjid, musholla, serta alat-alat ibadah yang memadai. Narapidana secara rutin melaksanakan ibadah, mengikuti kajian setiap malam Kamis, serta menghadiri kegiatan renungan dan doa bersama yang memberikan dampak positif terhadap kondisi rohani mereka. Pembinaan keagamaan ini terbukti efektif dalam menumbuhkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang telah dilakukan, sebagaimana disampaikan oleh informan bahwa pihak lapas memberikan pembinaan rohani secara intensif agar narapidana dapat memperbaiki diri dan menyesali perbuatannya. Banyak narapidana yang mengaku tersentuh dan termotivasi untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik, bahkan ada yang berkomitmen untuk menjalani hidup yang jujur setelah bebas. Kegiatan keagamaan seperti kajian, doa bersama, dan pembelajaran membaca Al-Qur'an menjadi sarana penting dalam membangun ketenangan batin dan memperkuat spiritualitas narapidana agar mereka siap kembali ke masyarakat dengan moral yang lebih baik.

b. Kebutuhan Jasmani

Kesehatan fisik dan rohani merupakan dua aspek penting yang saling melengkapi dalam pembinaan narapidana di Lapas Kelas I Bandar Lampung. Kesehatan fisik meliputi aktivitas olahraga, pemenuhan kebutuhan nutrisi, dan keseimbangan mental, yang semuanya berperan dalam meningkatkan daya tahan tubuh, energi, serta kestabilan emosi narapidana. Aktivitas

fisik seperti senam dan kerja bakti di pekarangan lapas dilakukan secara rutin untuk menjaga kebugaran jasmani dan semangat hidup para narapidana, sedangkan pemenuhan gizi seimbang menjadi faktor penting dalam mendukung kondisi kesehatan mereka. Selain itu, pembinaan rohani juga diberikan melalui kegiatan keagamaan, doa, dan pembelajaran pondok pesantren untuk memperkuat keimanan dan menumbuhkan kesadaran spiritual agar narapidana menyesali kesalahannya dan tidak mengulangi tindak kejahatan setelah bebas. Berdasarkan hasil observasi, kegiatan olahraga dan pembinaan rohani di lapas mampu memberikan dampak positif bagi narapidana, membuat mereka lebih sehat, bahagia, dan memiliki motivasi untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti yang disampaikan oleh salah satu informan, perubahan diri hanya akan terjadi jika narapidana memiliki kemauan dan motivasi dari dalam dirinya sendiri. Meski demikian, kondisi overkapasitas di Lapas Kelas I Bandar Lampung masih menjadi tantangan besar karena dapat memicu penyebaran penyakit akibat ruangan yang sesak, sehingga pengelolaan kesehatan fisik dan lingkungan harus terus diperhatikan untuk menjaga kesejahteraan seluruh penghuni lapas.

c. Kebutuhan Pendidikan dan Pengajaran

Dalam proses pembangunan dan pembinaan manusia, pengajaran dan pendidikan merupakan hal yang wajib. Pendidikan adalah proses pendidikan yang melibatkan penerapan atas nilai-nilai yang terkandung dalam proses pemahaman, penghayatan, pengilhaman, dan pengamalan. Sedangkan mengajar adalah proses belajar atau proses belajar. Pendidikan dan pengajaran merupakan hal yang harus diketahui oleh tim pembinaan di Lapas. Kedua hal ini saling berkaitan dimana teknik pengajaran yang baik dan benar akan memudahkan pendidikan yang diberikan dalam proses pembinaan. Hasil observasi menunjukkan bahwa pembinaan Narapidana Lapas Kelas I Bandar Lampung, narapidana mendapatkan pelatihan dan bimbingan yang sesuai dengan kemampuan dan keinginannya. Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain berkebun Sayur, Pengelasan dan Pengerjaan Kayu, Kerajinan Lampung, meliputi seni dan kerajinan, musik dan banyak lagi.

d. Kebutuhan Pelayanan Kesehatan dan Makanan yang Layak

Pelayanan kesehatan dan makanan yang layak merupakan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi bagi setiap narapidana agar proses pembinaan dapat berjalan dengan baik. Kesehatan yang terjaga, baik jasmani maupun rohani, membuat narapidana mampu mengikuti kegiatan pembinaan dengan optimal. Berdasarkan hasil observasi, Lapas Kelas I Bandar Lampung telah menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai melalui adanya poliklinik untuk memberikan penanganan cepat bagi narapidana yang sakit, serta kegiatan jasmani seperti senam dan olahraga rutin di area lapas. Namun, dari segi makanan, masih terdapat kendala karena kondisi lapas yang melebihi kapasitas sehingga anggaran harus disesuaikan dengan jumlah penghuni. Makanan yang diberikan belum sepenuhnya memenuhi standar gizi seimbang, meski narapidana tetap dapat membeli makanan tambahan di kantin lapas untuk memenuhi kebutuhan nutrisi mereka.

e. Kebutuhan Menyampaikan keluhan atau aspirasi

Kebutuhan untuk menyampaikan keluhan atau aspirasi merupakan hak penting bagi narapidana sebagai bentuk evaluasi terhadap pelayanan dan sistem pembinaan di Lapas. Berdasarkan hasil observasi di Lapas Kelas I Bandar Lampung, petugas memberikan kesempatan bagi narapidana untuk menyampaikan keluhan baik secara lisan maupun tertulis, yang kemudian ditindaklanjuti melalui proses evaluasi, pengkajian, dan perencanaan agar sistem yang kurang optimal dapat diperbaiki. Keluhan yang masuk tidak hanya bersifat membangun, tetapi juga mencakup laporan terkait tindak kekerasan atau

diskriminasi di dalam lapas. Setiap laporan ditangani dengan serius, melalui proses mediasi dan pemberian sanksi bagi pelaku agar menimbulkan efek jera. Salah satu contoh aspirasi yang pernah disampaikan narapidana adalah kondisi kamar hunian yang padat dan ketidaknyamanan akibat overkapasitas, serta laporan kekerasan antar narapidana yang segera ditindaklanjuti dengan pemisahan pihak yang terlibat dan pemeriksaan lebih lanjut oleh petugas.

f. Kebutuhan Bahan Bacaan dan Media Massa Lainnya

Kebutuhan akan bahan bacaan dan media massa merupakan bagian penting dalam mendukung pembinaan narapidana, karena melalui media tersebut mereka dapat memperoleh informasi, pengetahuan, serta hiburan yang membantu menjaga kesehatan mental selama menjalani masa hukuman. Berdasarkan hasil observasi, Lapas Kelas I Bandar Lampung telah menyediakan fasilitas perpustakaan yang berfungsi sebagai sarana belajar dan membaca bagi narapidana, dengan berbagai bahan bacaan seperti buku, koran, majalah, newsletter, dan akses televisi. Ketersediaan bahan bacaan dan media massa ini membantu narapidana tetap mengetahui perkembangan dunia luar serta memperluas wawasan mereka, sehingga dapat menunjang proses pembinaan dan kesiapan reintegrasi sosial setelah bebas. Selain itu, hak kunjungan dari keluarga juga diberikan sebagai bentuk dukungan emosional yang mampu mengurangi kejenuhan dan memperkuat semangat narapidana untuk memperbaiki diri.

Berdasarkan hasil observasi, narapidana di Lapas Kelas I Bandar Lampung secara rutin memanfaatkan fasilitas bahan bacaan dan media massa seperti koran dan televisi untuk memperoleh informasi tentang dunia luar, biasanya dilakukan pada waktu senggang ketika tidak ada kegiatan pembinaan dari petugas. Mereka juga diberi kesempatan untuk berkomunikasi dengan keluarga agar hubungan emosional tetap terjaga. Namun, pelaksanaan kegiatan pembinaan di Lapas tersebut belum berjalan optimal karena permasalahan kelebihan kapasitas hunian yang menyebabkan blok dan kamar menjadi sesak. Kondisi ini menghambat pelaksanaan pembinaan kepribadian dan kerohanian secara efektif. Penempatan kamar hunian narapidana memiliki dampak negatif dan positif. perlu ditegaskan kembali bahwa dampak positif ini terjadi bila penempatan kamar hunian dilakukan dengan baik diantaranya:

a. Mempermudah Tahapan Pembinaan

Fungsi pemasyarakatan adalah membentuk warga binaan agar dapat kembali menyatu dengan masyarakat secara sehat, bertanggung jawab, dan berperan aktif melalui proses pembinaan yang efektif. Konsep manusia seutuhnya diartikan sebagai upaya mengarahkan narapidana kembali ke fitrahnya untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan Tuhan, dirinya sendiri, dan lingkungannya, sedangkan integrasi yang sehat mencerminkan pemulihan hubungan antara warga binaan dan masyarakat. Penempatan kamar hunian yang sesuai dengan aturan berperan penting dalam mempermudah proses pembinaan, karena memungkinkan petugas memberikan pembinaan yang tepat berdasarkan jenis kejahatan yang dilakukan oleh narapidana. Pembinaan yang dilakukan secara tepat dan terarah akan memberikan dampak positif terhadap perubahan perilaku narapidana serta mampu meminimalkan munculnya dampak negatif di dalam lembaga pemasyarakatan.

b. Mengurangi Diskriminasi narapidana

Diskriminasi di dalam Lapas Kelas I Bandar Lampung terjadi karena kurangnya pemahaman dan penerimaan terhadap perbedaan antar narapidana, baik dari segi agama, suku, ras, status sosial, maupun latar belakang kejahatan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kondisi ini menyebabkan suasana di dalam lapas menjadi kurang harmonis, aman, dan nyaman. Dampak

negatif yang muncul antara lain meningkatnya kemampuan narapidana dalam melakukan kejahatan karena tingginya interaksi antar narapidana dari berbagai latar belakang kasus, yang sering kali memunculkan pertukaran informasi mengenai pola kejahatan baru. Hal ini sejalan dengan teori asosiasi diferensial Edwin H. Sutherland yang menyatakan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial. Petugas lapas pun mengakui bahwa overkapasitas memperburuk situasi, karena sulitnya melakukan pengawasan secara optimal pada waktu senggang narapidana. Oleh sebab itu, pembagian narapidana berdasarkan jenis kasus, umur, dan masa hukuman menjadi langkah penting untuk mengurangi diskriminasi sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan perilaku di dalam kamar hunian.

Menurut teori konflik yang dikemukakan oleh Bart Klem, konflik dapat dianalisis melalui empat dimensi utama, yaitu: pemicu (trigger), penyebab dasar (root causes), faktor yang memobilisasi (mobilizing factors), dan faktor yang memperburuk (aggravating factors). Keempat dimensi ini saling berkaitan dan membentuk dinamika konflik yang kompleks dalam suatu lingkungan sosial yang dalam hal ini pada Lapas Kelas I Bandar Lampung. Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang telah dilakukan, masing-masing dimensi tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis secara mendalam untuk memahami akar permasalahan serta proses eskalasi konflik yang terjadi.

a. Pemicu

Pemicu konflik di dalam kamar hunian Lapas Kelas I Bandar Lampung umumnya bersifat situasional dan muncul akibat tekanan sehari-hari yang dialami narapidana. Kondisi fisik kamar yang padat, panas, serta pembagian fasilitas yang tidak merata menjadi faktor utama yang memicu gesekan emosional antar penghuni. Dalam situasi seperti itu, persoalan kecil seperti antrean kamar mandi, perebutan tempat tidur, atau ketidakadilan dalam pembagian makanan dapat dengan mudah memicu pertengkaran. Hal ini diperkuat oleh keterangan narasumber yang menyebutkan bahwa suasana kamar sering kali tidak nyaman karena terlalu sesak, membuat narapidana cepat marah dan mudah tersulut emosi. Tekanan lingkungan yang sempit dan penuh sesak tersebut menciptakan kondisi psikologis yang tidak stabil sehingga memicu konflik interpersonal di antara penghuni kamar. Selain faktor fisik, penempatan narapidana baru juga menjadi salah satu pemicu konflik yang cukup sering terjadi. Narapidana baru yang belum memahami dinamika sosial di dalam kamar biasanya dianggap belum “paham aturan” dan sering menjadi sasaran intimidasi oleh penghuni lama. Perbedaan usia, jenis kasus pidana, serta lamanya masa tahanan memperburuk keadaan karena menimbulkan hierarki sosial di antara para narapidana. Penghuni lama sering memanfaatkan posisi mereka untuk menguji atau mengintimidasi narapidana baru yang dianggap lemah. Tidak jarang, narapidana dengan kasus tertentu seperti narkoba dianggap lebih rendah dibanding mereka yang terlibat kasus kekerasan, sehingga menambah ketegangan sosial di dalam kamar hunian. Situasi ini menunjukkan bahwa konflik tidak hanya muncul dari kekurangan fasilitas, tetapi juga dari sistem nilai dan relasi kuasa yang terbentuk di antara sesama narapidana.

Petugas lapas juga mengakui bahwa pemicu konflik seringkali berasal dari hal-hal yang tampak sepele, seperti perebutan air, tempat tidur, kipas angin, bahkan masalah kebersihan kamar. Dalam kondisi overkapasitas, persoalan kecil dapat membesar karena tingginya interaksi dan minimnya ruang pribadi bagi narapidana. Selain itu, gaya komunikasi yang provokatif dan perilaku premanisme turut memperburuk situasi, terutama ketika ada narapidana yang suka memancing emosi dengan kata-kata kasar atau tindakan intimidatif. Narapidana baru yang bersikap terlalu pendiam atau justru terlalu akrab juga sering

menimbulkan kecurigaan dari penghuni lama, sehingga memperbesar potensi konflik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemicu konflik di kamar hunian tidak hanya bersumber dari kondisi fisik yang tidak layak, tetapi juga dari faktor sosial dan psikologis yang kompleks di antara para penghuni lapas.

b. Penyebab Dasar

Penyebab dasar konflik di Lapas Kelas I Bandar Lampung umumnya bersumber dari sistem penempatan narapidana yang terlalu administratif dan mengabaikan aspek psikologis maupun sosial. Penempatan narapidana sering kali hanya didasarkan pada jenis kasus atau masa pidana, tanpa mempertimbangkan kecocokan kepribadian, kondisi mental, serta kemampuan adaptasi sosial mereka. Hal ini menyebabkan dinamika sosial di dalam kamar hunian menjadi tidak stabil dan rentan menimbulkan gesekan. Banyak narapidana baru merasa cemas, takut tidak diterima, atau khawatir menjadi korban kekerasan sehingga bersikap pasif dan defensif. Tanpa adanya pendampingan psikososial dari petugas, sikap ini dapat berkembang menjadi perilaku tertutup atau bahkan ledakan emosi yang memicu konflik dengan penghuni lain. Dalam kondisi seperti itu, kamar hunian yang berisi campuran narapidana lama dan baru, atau mereka dengan kasus pidana berat, menjadi tempat paling rawan terjadinya pertikaian karena ketidakseimbangan sosial di dalamnya. Selain itu, kebijakan dan pola pengelolaan hunian yang tidak sensitif terhadap dinamika sosial turut memperburuk situasi. Petugas sering kali hanya memberikan arahan normatif seperti larangan berkelahi atau membuat keributan, tanpa memahami akar psikologis dari ketegangan antar narapidana. Ketika individu dengan latar belakang kejahatan, usia, dan karakter berbeda ditempatkan dalam ruang sempit tanpa pengawasan yang memadai, maka persaingan sosial dan dominasi kelompok tertentu mudah terbentuk.

Narapidana yang memiliki status sosial atau kasus pidana lebih berat sering merasa lebih berkuasa, sedangkan narapidana baru atau yang dianggap lemah menjadi sasaran tekanan dan intimidasi. Proses adaptasi pun menjadi tidak sehat karena lebih didorong oleh rasa takut daripada kesadaran untuk hidup damai. Dalam konteks ini, lemahnya pendekatan psikososial dalam sistem penempatan menjadi salah satu penyebab mendasar dari munculnya konflik jangka panjang di dalam kamar hunian. Penyebab struktural lainnya yang tidak kalah penting adalah ketimpangan dalam pembagian fasilitas dasar seperti air, tempat tidur, dan ventilasi. Keterbatasan fasilitas akibat overkapasitas membuat sebagian narapidana harus berbagi ruang tidur yang sempit atau bergiliran menggunakan air untuk mandi, mencuci, maupun kebutuhan lainnya. Ketidakadilan dalam akses terhadap fasilitas ini menimbulkan rasa iri dan ketidakpuasan yang memicu pertengkaran antar penghuni kamar. Narapidana yang mendapatkan fasilitas lebih baik sering dianggap mendapat perlakuan istimewa, sedangkan yang lain merasa dianaktirikan. Petugas mengakui bahwa kondisi ini menjadi sumber keluhan dan penyebab konflik yang sering berulang, terutama pada kamar yang dihuni oleh kombinasi narapidana lama dan baru.

c. Faktor yang Memobilisasi

Faktor yang memobilisasi konflik di dalam Lapas Kelas I Bandar Lampung berakar pada dinamika sosial yang kompleks, terutama yang berkaitan dengan sistem senioritas dan tekanan kelompok di kamar hunian. Narapidana senior sering kali memegang peran informal sebagai pemimpin kamar dan menetapkan aturan tidak tertulis yang harus dipatuhi oleh narapidana baru. Dalam kondisi ideal, peran senioritas dapat membantu menjaga ketertiban, namun ketika kekuasaan ini disalahgunakan, dapat menimbulkan intimidasi dan ketegangan. Narapidana baru yang ingin diterima atau sekadar bertahan dalam lingkungan penuh tekanan

biasanya terpaksa menyesuaikan diri dengan pola kekuasaan tersebut. Di sisi lain, keterlibatan petugas yang bersifat reaktif—baru bertindak setelah konflik membesar—membuat masalah kecil yang berulang dibiarkan hingga berkembang menjadi pertikaian serius. Tekanan psikologis akibat kehilangan kebebasan, stres, dan kurangnya privasi memperburuk situasi ini, membuat narapidana lebih mudah tersulut emosi dan bereaksi agresif terhadap gangguan sekecil apa pun.

Selain dinamika kekuasaan, keberadaan kelompok atau geng di dalam lapas menjadi faktor penting dalam memobilisasi konflik. Kelompok ini membentuk solidaritas internal yang kuat dan memiliki aturan tersendiri yang sering kali bertentangan dengan peraturan resmi lembaga. Anggota kelompok cenderung melindungi sesama dan menunjukkan loyalitas yang tinggi, tetapi solidaritas negatif ini dapat berubah menjadi bentrokan antar geng ketika kepentingan atau kehormatan kelompok dipertaruhkan. Narapidana yang tidak mengikuti aturan informal tersebut sering kali dianggap lemah atau tidak memiliki harga diri, sehingga mereka terdorong untuk melawan demi mempertahankan posisi sosialnya di lingkungan kamar. Kondisi ini menciptakan lingkaran kekerasan yang sulit dihindari karena setiap tindakan agresif dibalas dengan tindakan serupa sebagai bentuk pertahanan diri atau pembuktian kekuatan. Faktor pemobilisasi juga terkait erat dengan tekanan psikologis dan kondisi fisik kamar yang sempit serta penuh sesak. Overkapasitas membuat narapidana kehilangan ruang pribadi, sehingga stres, kebosanan, dan ketegangan mental meningkat tajam. Lingkungan yang tidak nyaman, ditambah dengan suhu panas, kebisingan, dan fasilitas yang terbatas, memperparah suasana emosional di antara penghuni kamar. Dalam kondisi seperti ini, reaksi emosional yang berlebihan menjadi hal yang wajar karena individu berada dalam tekanan terus-menerus tanpa saluran ekspresi yang sehat. Petugas mengakui bahwa narapidana yang awalnya tenang pun bisa berubah menjadi keras karena pengaruh tekanan sosial dari kelompok maupun kondisi lingkungan yang tidak mendukung. Dengan demikian, faktor pemobilisasi konflik di dalam lapas bukan hanya muncul dari dinamika kekuasaan dan kelompok, tetapi juga dari tekanan psikologis dan struktural yang membentuk respons adaptif berupa agresivitas dan tindakan konfrontatif di antara narapidana.

d. Faktor yang Memperburuk

Faktor yang memperburuk konflik di dalam lapas berkaitan dengan lemahnya mekanisme penyelesaian yang adil dan menyeluruh. Dalam banyak kasus, penyelesaian konflik dilakukan secara informal oleh tokoh kamar atau kelompok tertentu yang dianggap berpengaruh. Meskipun terkadang efektif meredakan situasi sementara, mekanisme ini tidak selalu diterima semua pihak dan bahkan bisa menimbulkan ketimpangan baru. Narapidana yang tidak termasuk dalam lingkaran kelompok dominan sering kali merasa diabaikan atau diperlakukan tidak adil, sehingga rasa frustrasi dan kekecewaan mereka semakin menumpuk. Akibatnya, penyelesaian yang bersifat internal ini justru memperburuk ketegangan sosial dan membuat konflik menjadi lebih kompleks. Ketika tidak ada mekanisme formal yang jelas, keadilan menjadi relatif dan bergantung pada siapa yang memiliki pengaruh di kamar hunian. Kondisi fisik hunian yang buruk juga berperan besar dalam memperburuk konflik. Ruang kamar yang sempit, udara panas, serta fasilitas dasar yang terbatas seperti air dan tempat tidur membuat ketegangan psikologis meningkat secara kolektif. Ketimpangan dalam pembagian fasilitas memperkuat rasa ketidakadilan di antara narapidana, terutama ketika sebagian mendapatkan akses lebih baik daripada yang lain. Situasi ini menciptakan kecemburuan sosial yang mudah berkembang menjadi pertikaian terbuka. Dalam kondisi lingkungan yang tidak nyaman, narapidana cenderung mudah tersulut emosi dan kehilangan

kemampuan untuk menahan diri.

Tekanan mental akibat suasana kamar yang sesak dan monoton membuat gesekan kecil, seperti rebutan air atau kipas angin, menjadi pemicu ledakan amarah. Petugas mengakui bahwa keterlambatan dalam merespons masalah kecil sering kali menyebabkan konflik berkembang menjadi kekerasan, karena akumulasi ketidakpuasan yang tidak segera ditangani. Selain faktor struktural, absennya intervensi psikososial yang efektif juga memperburuk situasi. Ketika narapidana tidak memiliki ruang untuk menyalurkan emosi, mengungkapkan keluhan, atau mendapatkan pendampingan mental, tekanan psikologis akan terus meningkat. Lingkungan sosial yang penuh tekanan tanpa dukungan emosional menjadikan kekerasan sebagai bentuk pelampiasan dan mekanisme bertahan hidup. Dalam kondisi seperti ini, konflik bukan lagi dianggap sebagai insiden luar biasa, melainkan menjadi bagian dari rutinitas harian di kamar hunian. Petugas sering kali hanya bersikap reaktif, turun tangan setelah terjadi bentrok besar, sementara akar permasalahan seperti ketidakadilan sosial, kondisi hunian yang padat, dan dominasi kelompok tidak disentuh secara mendasar.

KESIMPULAN

Penempatan kamar hunian narapidana di Lapas Kelas I Bandar Lampung memberikan dampak yang signifikan terhadap perilaku narapidana, baik secara positif maupun negatif. Penempatan yang telah mempertimbangkan faktor umur, jenis kelamin, lama pidana, dan jenis kejahatan telah menunjang proses pembinaan yang lebih efektif, mendorong integrasi sosial yang kondusif, serta meminimalisasi konflik dan diskriminasi antar narapidana. Namun demikian, masih ditemukan kendala seperti kelebihan kapasitas kamar, keterbatasan fasilitas, serta kurangnya pertimbangan aspek psikologis dan sosial dalam proses penempatan, yang menyebabkan munculnya potensi konflik, penyimpangan perilaku, dan tekanan emosional di antara narapidana. Oleh karena itu, penempatan kamar hunian yang tidak hanya berorientasi administratif, tetapi juga memperhatikan kondisi psikososial individu, menjadi kunci penting dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, sehat, dan mendukung proses rehabilitasi yang menyeluruh.

Untuk meningkatkan kualitas lingkungan hunian di Lapas Kelas I Bandar Lampung, diperlukan serangkaian langkah strategis yang terintegrasi. Pertama, optimalisasi sistem penempatan narapidana berbasis asesmen psikososial sangat penting agar penempatan tidak hanya mengacu pada kategori administratif seperti umur dan jenis kejahatan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi psikologis dan latar belakang sosial narapidana guna menghindari konflik antar penghuni. Kedua, pemerintah perlu memberikan dukungan dalam penambahan kapasitas dan infrastruktur kamar hunian melalui pembangunan blok atau ruang baru, demi menciptakan lingkungan yang layak, sehat, dan manusiawi. Ketiga, penguatan program pembinaan secara menyeluruh mencakup aspek keagamaan, pendidikan, keterampilan kerja, dan kegiatan fisik akan membantu membentuk kepribadian narapidana yang lebih stabil, produktif, dan siap kembali ke masyarakat. Keempat, peningkatan kapasitas petugas pemasyarakatan melalui pelatihan psikososial, konseling, dan manajemen konflik menjadi hal krusial agar dinamika sosial dalam kamar hunian dapat dikelola secara profesional dan empatik. Terakhir, penerapan sistem pengaduan dan resolusi konflik yang adaptif dan transparan, termasuk melalui mediasi dan pendampingan narapidana, perlu dikembangkan agar menciptakan lingkungan hunian yang adil dan partisipatif, sekaligus mendorong tumbuhnya kesadaran kolektif untuk hidup harmonis dalam masa pembinaa

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, R. H. (2016). Urgensi penggolongan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 49–60. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no1.587>
- Akhsan, M., & Santoso, I. (2022). Dampak psikis pemindahan kamar hunian warga binaan pemasyarakatan. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, 11(1), 147–153. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.10176>
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak.
- Bimantoro, U., Irfan, M. N., & Rambe, M. S. (2022). Dampak overkapasitas di lembaga pemasyarakatan kelas I Cipinang bagi narapidana. *Journal of Legal Research*, 4(4), 1089–1104. <https://doi.org/10.15408/jlr.v4i4.21528>
- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (1982). *Qualitative research for education: An introduction to theory and methods*. Allyn & Bacon.
- Damanik, R. (2024). *Pengawasan balai pemasyarakatan dalam meminimalisir residivis pada masa pembebasan bersyarat* [Skripsi, UIN Ar-Raniry]. Repository UIN Ar-Raniry.
- Jamil, M. M. (2007). *Mengelola konflik, membangun damai*. Walisongo Mediation Centre.
- Kodir, M. L. A. (2020). *Dampak penempatan kamar hunian terhadap perilaku narapidana lepas kelas IIB Gunung Sugih* [Skripsi, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan].
- Lestari, W., & Rahman, F. (2021). Model interaksi narapidana kelas IIA Palangka Raya. *Jurnal Sociopolitico*, 3(1), 1–15. <https://doi.org/10.54683/sociopolitico.v3i1.36>
- Nurrisaa, F., Hermina, D., & Norlaila. (2025). Pendekatan kualitatif dalam penelitian: Strategi, tahapan, dan analisis data. *Jurnal Teknologi Pendidikan dan Pembelajaran*, 2(3), 793–800.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Sari, M. A., & Awangga, A. (2023). Penempatan narapidana di rumah tahanan sebagai bentuk pembinaan lembaga pemasyarakatan dalam sistem peradilan. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(10).
- Sholehudin, M. R., & Jarodi, O. (2022). Optimalisasi penempatan kamar hunian narapidana sebagai pencegahan tindak kekerasan. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(4), 1483–1490.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar metodologi penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Subekti Budi Utami, N. (2023). Reformasi penologi: Urgensi penempatan dan pembinaan bagi narapidana transgender di Indonesia. *Mimbar Hukum*, 35(2). <https://doi.org/10.22146/mh.v35i2.7162>
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Memahami penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Sukardi. (2006). *Penelitian kualitatif-naturalistik dalam pendidikan*. Bumi Aksara.
- Tarigan, A., Meliala, M. B., Syawal, & Siregar, A. (2022). Pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia. *Jurnal Rectum*, 4(1), 261–270.